

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Deni Yusdianto

Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

Mining activities are fundamentally an activity to optimize the utilization of mining natural resources (minerals) found in the earth. Minerals contained in the earth are processed and then used to be beneficial for the community. The mining sector has been recognized as a source of prosperity that contributes to Indonesia's national income. However, the management of mining activities still has serious problems, particularly regarding the lack of community participation in determining mineral and coal mining areas in an effort to achieve the fulfillment of the needs of the people at large to support sustainable national development in order to realize people's welfare and prosperity in a just manner. The lack of community involvement in determining mining areas will greatly impact the problems that arise as a result of the impact of mining management carried out by a mining company. Therefore community participation is very much needed because it can minimize the main problems that often arise in the mining industry, namely economic, social and cultural problems in mining areas. Based on this background, the issues raised in this study are, first, how is the transformation of the regulation of Community Participation in Determining Mineral and Coal Mining Areas in Indonesia, and the second problem is how ideal Reconstruction is regarding community participation in determining mining areas. This research uses a type of normative legal research, with the approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.

The results of the research show that essentially, public participation in determining mining areas is very clearly regulated by several normative rules, both through Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal as well as by several Constitutional Court Decisions including Constitutional Court Decision No. 32/PUU- VIII/2010. Furthermore, reconstruction also needs to be carried out to provide new space for community participation through the institutionalization of community participation by establishing a village-level Licensing Institution that functions to control and assess social costs resulting from mining activities.

Keywords: *Public Participation, Community Participation, Mining Area*

PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan pembangunan merupakan faktor utama dalam *good governance* untuk mewujudkan pembangunan yang inklusi dan berkeadilan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan, baik "*openheid*" maupun "*openbaar-heid*" sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.¹

Partisipasi masyarakat itu semakin penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekannya *good governance* oleh Bank Dunia maupun UNDP. Menurut World Bank dan UNDP salah satu karakteristik *Good Governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyampaikan aspirasinya.² Terdapat 4 (empat) manfaat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Good Governance yaitu:³

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat.

¹ Philipus M. Hadjon, Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis, Naskah Pidato dalam Lustrum III Ubhara Surya, 1997.

² Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, h.24.

³ Sad Dian Utomo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003, h.45.

3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya.

Dalam paham demokrasi terdapat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat, bahwa paham demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Kontrol ini melalui dua sarana: secara langsung melalui pemilihan para wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pengambilan keputusan. Keterbukaan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Bukan saja berhak mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.⁴

Demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi, dimana semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berperan serta mendiskusikan/membahas masalah-masalahnya dan mengambil keputusan.⁵ Dengan demikian suatu negara yang telah menyatakan sebagai negara demokratis maka tidak boleh jika proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat tanpa keterlibatan masyarakatnya. Melalui keterlibatan dan keikut-sertaan menentukan keputusan itulah masyarakat terlibat dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Salah satu kebijakan publik di mana partisipasi masyarakat berperan penting adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kajian ini adalah Undang-Undang di Bidang Mineral dan Batubara (MINERBA).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral/bahan tambang. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Mining Association, Indonesia

⁴ Fanz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987, h.18.

⁵ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 15.

menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya sumber daya tambang. Fakta ini menjadikan sektor pertambangan memiliki posisi yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Strategisnya kedudukan sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi terlihat dari kontribusinya terhadap penerimaan negara yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara kelanjutan (Undang undang No 4 Tahun 2009).

Perubahan Politik Perundang-undangan di bidang Minerba di Indonesia terbilang tidak terlalu dinamis hal ini di buktikan dengan rentan waktu perubahan UU di bidang Minerba yang cukup jauh, perubahan yang terjadi beberapa kali yakni:

1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. merupakan UU yang pertama yang mengatur tentang Pertambangan.
2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga beberapa pasal di lakukan perubahan setelah 11 Tahun yakni pada Tahun 2020.
3. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

4. Beberapa perubahan Kembali dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Beberapa Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) per Provinsi di seluruh Indonesia per 21 April 2022.

Mengacu pada beberapa regulasi tersebut ternyata persoalan partisipasi publik dalam UU Minerba ini, khususnya berkaitan dengan Penetapan WP Minerba mengalami metamorphosis pengaturan dikarenakan masih menyimpan beberapa permasalahan serius khususnya menyangkut sejauh mana Partisipasi masyarakat dalam penetapan WP Minerba dalam upaya pencapaian pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat setempat dalam penetapan WP Minerba pada dasarnya diharapkan akan mampu memberi kebaikan dan manfaat baik untuk perusahaan, masyarakat itu sendiri dan lingkungan yang ada dalam mewujudkan keadilan sosial.⁶ Partisipasi masyarakat ini akan dapat meminimalisir Masalah utama yang seringkali muncul dalam industri pertambangan yakni masalah masalah ekonomi, sosial dan budaya yang ada di wilayah pertambangan, sehingga Partisipasi masyarakat dalam penentuan wilayah pertambangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan akan sangat berdampak pada masalah-masalah yang muncul akibat dampak dari industri tambang yang ada tersebut, karena pada dasarnya masyarakat setempatlah yang akan merasakan secara langsung dari aktifitas industri tambang tersebut, bahkan tidak jarang industri tambang tersebut

⁶ Nathalie Barbosa Reis Monteiro, Elaine Aparecida da Silva, José Machado Moita Neto, "Sustainable Development Goals in Mining", *Journal of Cleaner Production*, Volume 228, 10 Agustus 2019, h. 509-520.

menjadi ancaman bagi sumber penghidupan masyarakat setempat yang ada di wilayah pertambangan itu. Dengan demikian ruang partisipasi masyarakat pada dasarnya sebagai upaya agar keberadaan masyarakat dan pemerintah menjadi sejajar dalam merumuskan kebijakan, Sehingga keputusan yang dihasilkan memperhatikan kepentingan semua pihak. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada prinsipnya memberikan beberapa perubahan dalam memberikan makna baru bagi partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya untuk penetapan wilayah pertambangan (WP). Atas dasar hal tersebut penelitian ini akan fokus pada persoalan “Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia;
2. Rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan.

Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan menganalisis mengenai permasalahan pengaturan tinjauan yuridis partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan minerba di Indonesia dan permasalahan rekonstruksi partisipasi masyarakat yang ideal terkait hal penetapan wilayah pertambangan tersebut. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

Approach), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

PEMBAHASAN

Aspek Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan WP

Pengembangan masyarakat secara partisipatif merupakan bagian dari suatu proses penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjadikan partisipasi sebagai alat dan juga tujuan, dalam rangka membuka jalan bagi tercapainya “Hak Untuk Terlibat” dan “Hak Untuk Dilibatkan” bagi setiap warga negara.

Mengacu pada asas keterbukaan maka partisipasi publik secara aktif khususnya dalam hal penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Minerba merupakan bagian dari yang harusnya ada dalam Subtansi UU Minerba di Indonesia. Dengan demikian penyediaan keterlibatan publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya pengefektifan produk perundang-undangan yang demokratis. Sejalan dengan konsep tersebut maka di sisi lain masyarakat harus benar-benar sudah mengetahui bahwa hak nya akan partisipasi dalam penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Minerba, khususnya dalam UU Minerba. Berikut tabel perubahan partisipasi masyarakat dalam beberapa perturan perundangan terkait penetapan wilayah pertambangan mineral dan batubara di Indonesia:

Tabel 1

Perubahan Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan WP

UU NO.4 2009 TTNG MINERBA	PUTUSAN MK NOMOR 32/PUU-VIII/2010	UU NO.3 2020 TTNG PERUBAHAN UU NO.4 2009 TTNG MINERBA
Pasal 10 Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;	Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “... Memperhatikan Pendapat...Masyarakat... ” bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi,	Pasal 10 Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. WUP;b. WPR;c. WPN; dan d.WUPK. Penetapan WP

secara terpadu dengan Memperhatikan Pendapat dari instansi pemerintah terkait, Masyarakat, dan dengan, mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.	menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”;	sebagaimana dimaksud dalam P.9 ayat(2) dilaksanakan: secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan Mengacu Pada Pendapat dari instansi pemerintah terkait, Masyarakat terdampak , dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.
--	---	--

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat kita lihat bahwa ada metamorfosis dalam memaknai partisipasi masyarakat dalam Penetapan WP di Indonesia berdasarkan UU Minerba yang ada, dimana pada saat berlakunya UU No.4 tahun 2009 menyatakan bahwa, partisipasi publik dalam Penetapan WP Minerba hanya dimaknai sebagai Memperhatikan Pendapat Masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 10 Huruf (b) UU No.4 Tahun 2009: “Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: ... b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan”.

Di karenakan pemaknaan partisipasi publik yang begitu sempit dalam UU No.4 tahun 2009 tersebut maka mendorong banyak protes yang bermuara pengujian pasal tersebut ke mahkamah konstitusi sehingga dalam putusannya No.32/PUU-VIII/2010 mahkamah konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “...Memperhatikan Pendapat...Masyarakat...” bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan

masyarakat yang akan terkena dampak” dan hal ini memicu metamorphosis partisipasi publik khususnya dalam hal penetapan WP Minerba, dimana Dalam UU No.3 Tahun 2020 Makna Partisipasi publik dalam penetapan WP Minerba menjadi Mengacu Pada Pendapat dari instansi pemerintah terkait, Masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Merujuk pada metamorphosis partisipasi masyarakat dalam penetapan WP Minerba tersebut maka tergambar dengan jelas pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh Pemerintah, sehingga partisipasi publik secara langsung tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antara pelaku usaha pertambangan, Masyarakat, dan Pemerintah dalam hal penetapan WP Minerba.

Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, disamping mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, juga harus sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung ekosistem yang dimana dalam pemanfaatannya juga harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Sumber daya alam merupakan aspek penting dalam penataan ruang karena pemanfaatan ruang untuk pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menimbulkan penyusutan (depletion) sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup

lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.⁷

Dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaan, keterlibatan masyarakat setempat dapat berpengaruh positif. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk bertindak secara aktif dalam memberikan masukan serta diberikan peluang untuk membantu, menambah, merubah dan menyempurnakan lingkungannya, agar masyarakat tidak apatis, acuh tak acuh bahkan agresif. Pelibatan masyarakat salah satunya dalam perencanaan penataan ruang seperti wilayah pertambangan masih sering diabaikan. Keterlibatan mereka boleh dikatakan tidak ada, sehingga peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.⁸

Forum konsultasi publik juga terkadang menjadi tidak efektif bagi akuntabilitas pengelolaan tambang, karena muara kebijakan yang dihasilkan tergantung pada pemerintah. Rekomendasi kebijakan yang diajukan LSM biasanya sekedar menjadi masukan bagi eksekutif dan DPRD setempat, karena mereka memiliki keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan. Fraksi- fraksi di DPRD bisa saja menyatakan komitmennya bagi upaya menciptakan tata kelola tambang yang baik, tetapi tampaknya keterbatasan struktural daerah dalam desain otonominya menjadi kendala bagi perwujudan komitmen politik. Sebaliknya, bagi kelompok-kelompok sipil masyarakat yang giat mengajukan agenda pengelolaan tambang masih berhadapan dengan sikap aparat yang menganggapnya sebagai bagian dari kelompok kepentingan asing. Akibatnya, perbedaan interpretasi akses publik atas dokumen pertambangan dapat terjadi yang justru merugikan bagi kelangsungan pembangunan daerah bersangkutan.

⁷ Imam S. Ernawi, *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007*, Kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008 diselenggarakan hari Senin, 11 Agustus 2008, h.1

⁸ Eko Budihardjo. *Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)*, UI Press, Jakarta, 1998, hal. 7.

Sektor pertambangan di daerah, kadangkala diawali dengan pola partisipasi politik masyarakat yang cukup vokal dalam menyuarakan tuntutan pengelolaan tambang yang lebih baik. Pelibatan ormas cukup dominan dalam menyuarakan tuntutan tersebut, tetapi mengingat proses politiknya yang masih elitis maka dukungan rakyat secara luas masih sangat kurang kehadirannya. Aktifitas pertambangan juga tidak lepas dengan permasalahan lingkungan karena pada prinsipnya menambang berarti merubah alam. Partisipasi masyarakat pada kondisi wilayah tambang rakyat dan hubungannya dengan nilai kearifan lokal, yaitu sikap toleransi masyarakat dengan penambang. Fenomena yang ada aktivitas penambangan masih ada dan pemerintah memberikan toleransi terhadap masyarakat penambang meskipun ada kevakuman secara normatif dalam pelaksanaan penambangan. Gotong royong menjadi sebuah nilai kearifan lokal yang masih ada di wilayah penambangan rakyat.

Aktivitas pertambangan ini terkadang mendapat tekanan dari masyarakat yang tidak setuju dan tidak memberikan pilihan kepada pelaku pertambangan untuk melakukan perlawanan. Perselisihan ini bahkan menciptakan konflik antara masyarakat pro tambang dan masyarakat kontra tambang. Karena itu, dalam penetapan wilayah pertambangan, seharusnya terdapat kesepakatan kepada masyarakat bahwa masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam proses pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan, masyarakatlah yang bersentuhan, melihat dan merasakan langsung dampak yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan ini. Masyarakat menjadi pihak yang mampu mengawasi, memantau, mengamati dan melaporkan jika terdapat pelanggaran, pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, agar aktivitas pertambangan yang berlangsung terdorong untuk tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 70 Ayat (1) UUPPLH telah menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan

yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep participatory governance dalam penetapan WP diartikan bahwa masyarakat juga punya hak dan bahkan kewajiban untuk menyampaikan pesan pada pemerintah tentang kebutuhannya serta bagaimana pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan mereka tersebut lewat kebijakan yang diambil. Partisipasi masyarakat dalam penetapan WP bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak melanggar kaidah penataan ruang, meminimalkan potensi konflik lahan masyarakat serta tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Secara eksisting, alur dan tahapan penetapan Wilayah Pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan WP disusun oleh Direktur Pembinaan Program, Ditjen Minerba melalui inventarisasi potensi mineral dan batubara bersama-sama Badan Geologi dan Balitbang ESDM.
2. Direktur Pembinaan Program menyampaikan rancangan WP ke Dirjen Minerba
3. Dirjen Minerba menyampaikan surat ke Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan sinkronisasi peta.
4. Rapat koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan Ditjen Minerba tentang rancangan WP, untuk mendapatkan kesepakatan peta Wilayah Pertambangan.
5. Dirjen Minerba menyampaikan rancangan Wilayah Pertambangan kepada Menteri ESDM;
6. Kementerian ESDM menyampaikan rancangan WP kepada DPR untuk konsultasi.
7. Penetapan WP oleh Menteri ESDM.

Penetapan wilayah pertambangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Minerba No.4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan dilakukan tanpa ada

pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat sehingga rawan memicu konflik horisontal. Satu-satunya proses yang diselenggarakan di daerah hanyalah pada Tahap Perencanaan Wilayah Pertambangan dan Tahap Koordinasi Pemerintah Daerah dimana pada tahap ini peran koordinasi dan klarifikasi hanya dilakukan oleh gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dan Tata Ruang tanpa melibatkan masyarakat sama sekali.

Rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola partisipasi masyarakat khususnya di sektor pertambangan menyebabkan sebagian tuntutan masyarakat tidak mendapat perhatian memadai atau diabaikan begitu saja. Prosedur kerja pemerintah yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara sisa-sisa kebiasaan sistem pemerintahan yang tertutup adalah faktor yang paling mempengaruhi rendahnya kemampuan mereka mengelola partisipasi publik. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan mengelola partisipasi publik adalah keterbatasan sumber daya manusia. Ketika sebuah lembaga pemerintahan tidak punya dana memadai untuk mendiseminasikan informasi, mengadakan rapat dengar pendapat umum, mengirim staf untuk menemui warga dan mendengar pendapat mereka, maka kesempatan memuka ruang partisipasi menjadi sangat problematik. Ketertutupan proses pengambilan kebijakan dan sempitnya media yang tersedia bagi dialog dan debat atas suatu proses pengambilan kebijakan menjadi hambatan berikutnya dalam melembagakan partisipasi. Ketika pengambilan kebijakan dilakukan secara ketat dan terkonsentrasi pada segelintir orang, akses akan menjadi sulit, dan partisipasi, terutama oleh kelompok yang tidak memiliki akses khusus seperti kaum miskin, akan sangat terbatas.

Atas dasar hal tersebut, rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan mutlak perlu dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menawarkan suatu konsep rekonstruksi melalui Pelembagaan Partisipasi Masyarakat dengan pembentukan Lembaga Perizinan Desa (LPD)

yang bertugas melakukan berbagai kajian dampak sosial dan lingkungan terkait penetapan WP dan kegiatan pertambangan lainnya.

Rekonstruksi baru penetapan WP ini ada satu tahap baru yang berfokus pada penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan WP tersebut. Dalam tahap ini akan dilakukan proses klarifikasi dan perumusan rekomendasi oleh Lembaga Perizinan Desa (LPD) dimana rekomendasi tersebut berisikan kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana kegiatan/penetapan wilayah pertambangan. LPD ini nantinya akan menjalankan fungsi-fungsi pengawasan koordinatif seperti:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen di dalam tim atau kelompok kerja dalam mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan;
2. Melakukan public sharing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat-rapat penyusunan rekomendasi;
3. Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;

Lembaga Perizinan Desa (LPD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membuat rekomendasi terkait kegiatan/penetapan wilayah pertambangan dengan memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan mulai dampak sosial sampai dengan dampak lingkungan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

Lembaga Perizinan Desa mempunyai tugas menyusun rekomendasi terkait kegiatan pertambangan secara partisipatif melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) LPD mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan penetapan wilayah pertambangan yang berdampak

penting terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatan setempat;

- 2) LPD melakukan kajian dampak sosial kemasyarakatan (ganti rugi tanah masyarakat, dampak ekonomi, dampak sosial dll) serta dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
- 3) LPD menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana kegiatan/penetapan wilayah pertambangan;
- 4) LPD membuat rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan klarifikasi terhadap Kementerian ESDM terkait rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana kegiatan/penetapan wilayah pertambangan;

Rekomendasi yang dikeluarkan LPD ini tidak bersifat mengikat karena tidak ada aspek hukum normatif yang mengatur hal tersebut. Namun, rekomendasi LPD ini tetap mengikat secara moral atau dikenal dengan istilah *morally binding* yang artinya adalah suatu ketentuan yang hanya bersifat mengikat secara moral agar tidak melakukan penyimpangan yang dilandasi dengan kesadaran diri sendiri. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPD adalah sebagai bentuk representasi dari aspirasi masyarakat yang paling terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Tentunya dengan memperhatikan rekomendasi ini akan dapat meminimalkan konflik yang mungkin terjadi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terbukanya ruang baru bagi partisipasi masyarakat dalam penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dimana yang pada awalnya penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan Memperhatikan Pendapat Masyarakat, kemudian berubah menjadi : secara terpadu Dengan Mengacu Pada Pendapat Masyarakat.... (Pasal 10 ayat (2)b UU No.3 Tahun 2020). Hal ini menekankan bahwa pada dasarnya

partisipasi publik dalam Penetapan WP tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme formal saja, akan tetapi harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah tambang maupun masyarakat yang tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP serta masyarakat yang akan terkena dampak.

2. Ruang baru bagi partisipasi masyarakat tersebut harus diimplementasikan melalui pelembagaan partisipasi masyarakat yang salah satunya dengan membentuk Lembaga Perizinan tingkat desa yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkaji social cost akibat dari aktivitas pertambangan. Langkah ini akan sangat efektif dalam meminimalkan konflik horisontal antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan.

Saran

1. Dalam proses penetapan wilayah pertambangan, pelembagaan partisipasi masyarakat sangat mutlak perlu untuk dilakukan langsung agar dapat mencegah terjadinya konflik antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat dan pemerintah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk Lembaga Perizinan Desa yang bertindak sebagai mitra Pemerintah dalam rangka membuat rekomendasi terkait kegiatan/penetapan wilayah pertambangan dengan memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan mulai dampak sosial sampai dengan dampak lingkungan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.
2. Untuk memperkuat eksistensi Lembaga Perizinan Desa, maka sebagai langkah awal perlu segera dibuat perangkat hukum sebagai dasar legalitas pembentukan lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City). Jakarta: UI Press. 1998.
- Dahl, Robert A. Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Ernawi, Imam S. *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007*, Kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008 diselenggarakan hari Senin, 11 Agustus 2008.
- Hadjon, Philipus M. Hadjon. *Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis*. Naskah Pidato dalam Lustrum III Ubhara Surya, 1997.
- Monteiro, Nathalie Barbosa Reis, et.al. "Sustainable Development Goals in Mining". *Journal of Cleaner Production*, Volume 228, 10 Agustus 2019, h. 509-520.
- Piliang, Indra J. Piliang, et.al. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. 2003.
- Sumarto, Hetifah Sj Sumarto,. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Suseno, Fanz Magnis-Suseno. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia. 1987.